

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Ogan Ilir

Jl. Palembang - Prabumulih Km 32 Kelurahan Timbangan 30862 07117583048



<https://oganilirkab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Sumatera Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu

Rekomendasi Statistik

BPS Kabupaten Ogan Ilir

No. SK : 12.A

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Ogan Ilir

Jl. Palembang - Prabumulih Km 32 Kelurahan Timbangan 30862 07117583048

<https://oganilirkab.bps.go.id/>



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Sumatera Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu

1. Pengguna layanan mengakses [BPS Kabupaten Ogan Ilir](#) dan permintaan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi unit PST BPS
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
4. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna layanan
5. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang ditujukan kepada: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir u.p. Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Jl. Palembang-Prabumulih km 32, Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Email: bps1610@bps.go.id
6. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan
7. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas
8. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
9. Kepala BPS Kabupaten Ogan Ilir menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
10. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan
11. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Ogan Ilir

Jl. Palembang - Prabumulih Km 32 Kelurahan Timbangan 30862 07117583048



<https://oganilirkab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Sumatera Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu

1. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik
BPS Kabupaten Ogan Ilir
sudah mendapatkan rekomendasi BPS

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Ogan Ilir

Website : <https://pengaduan.bps.go.id>

E-mail : bps1610@bps.go.id